



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **SALINAN PUTUSAN**

**Nomor 0028/Pdt.G/2016/PA.Kdr**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan :

**PEMOHON**, umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan kuli bangunan, tempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut Pemohon;

### **MELAWAN**

**TERMOHON**, umur 27 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, dahulu bertempat tinggal di Kota Kediri, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan;

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Januari 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri Nomor 0028/Pdt.G/2016/PA.Kdr tanggal 08 Januari 2016 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 September 2007, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Parang, Kabupaten Magetan, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 332/18/IX/2007 tanggal 05 September 2007 ;
2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Ba'da dukhul) di rumah orang tua Pemohon di Kota Kediri kemudian Termohon memita izin kepada Pemohon untuk pulang kerumah orang tua Termohon di Desa Bungkok, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan dan sampai sekarang tidak pulang kerumah Pemohon;

3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang bernama **ANAK**, perempuan, umur 7 tahun. sampai saat ini anak tersebut dalam asuhan Pemohon;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dalam keadaan rukun, namun sejak bulan November 2015 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain disebabkan karena:
  - a. Termohon tidak bisa menerima apa adanya terhadap kondisi ekonomi keluarga yang pas-pasan saja, meskipun Pemohon telah bekerja dengan penghasilan yang dirasa kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga sehari-hari;
  - b. sikap Termohon yang berani/melawan Pemohon jika timbul permasalahan, selain itu Termohon sering berkata kotor kepada Pemohon dan sering mengucapkan keinginannya untuk minta cerai dari Pemohon;
  - c. Termohon terlalu boros dalam mengatur ekonomi keluarga, sehingga berapapun penghasilan yang telah Pemohon peroleh selalu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 20 Desember 2015 yang pada akhirnya Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa seijin dan sepengetahuan Pemohon hingga sekarang belum pernah pulang dan sejak itu tidak pernah kirim kabar baik melalui surat, telepon atau HP, sehingga Pemohon tidak mengetahui keberadaannya yang pasti. Dan sejak saat itu pula Pemohon sudah berusaha mencari Termohon dengan mendatangi orang tua, saudara-saudara, famili dan teman-temannya, namun semuanya tidak ada yang mengetahui keberadaan Termohon tersebut;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sejak kepergian Termohon tersebut, baik keluarga Pemohon dan keluarga Termohon telah berusaha menasehati Pemohon agar Pemohon lebih bersabar lagi dalam menunggu kedatangan Termohon, sehingga diharapkan bisa rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri dalam rumah tangga, namun Pemohon sudah tidak kuat lagi hidup dalam kondisi rumah tangga yang demikian itu;
8. Bahwa atas kondisi rumah yang demikian itu, Pemohon merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah dengan Termohon, karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Pemohon memutuskan untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon merasa sudah tidak tahan lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

### PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kediri ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

### SUBSIDER :

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil - adilnya;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah nyata hadir menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun untuk itu Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan dengan memberi nasihat kepada Pemohon agar menunggu Termohon pulang dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun lagi dengan Termohon, namun tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor : 3571030509820003 tertanggal 17 Juli 2012, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya (P.1) ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 332/18/IX/2007 tanggal 05 September 2007, yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parang Kabupaten Magetan, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib Nomor 474/31/419.71.13/2016 tertanggal 19 Januari 2016, yang ditandatangani Pemohon dan Lurah Pesantren, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya

Bahwa, disamping mengajukan bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI 1**, umur 38 tahun, agama Kristen, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Kediri, di depan sidang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2005;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Pesantren Kecamatan Pesantren Kota Kediri dan telah dikaruniai satu orang anak;
  - Bahwa saksi mengetahui sejak akhir tahun 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon terlalu boros dan Termohon mempunyai pria idaman lain;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sejak bulan Desember 2015 Termohon pergi sampai sekarang tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;
  - Bahwa saksi mengetahui keluarga Pemohon sudah berusaha mencari Termohon dengan menanyakan kepada keluarga Termohon, namun keluarga Termohon juga tidak mengetahui keberadaan Termohon;
2. **SAKSI 2**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Kantor Kelurahan, tempat tinggal di Kota Kediri, di depan sidang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2005;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Pesantren Kecamatan Pesantren Kota Kediri dan telah dikaruniai satu orang anak;
  - Bahwa saksi mengetahui sejak akhir tahun 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon berani kepada Pemohon dan Termohon mempunyai pria idaman lain;
  - Bahwa saksi mengetahui Termohon pergi sampai sekarang kurang lebih selama lima bulan tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;
  - Bahwa saksi mengetahui keluarga Pemohon sudah berusaha mencari Termohon dengan menanyakan kepada keluarga Termohon, namun keluarga Termohon juga tidak mengetahui keberadaan Termohon;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Pemohon ingin menceraikan Termohon dengan alasan sejak bulan November 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan . Termohon tidak bisa menerima apa adanya terhadap kondisi ekonomi keluarga yang pas-pasan saja, meskipun Pemohon telah bekerja dengan penghasilan yang dirasa kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga sehari-hari, sikap Termohon yang berani/melawan Pemohon jika timbul permasalahan, selain itu Termohon sering berkata kotor kepada Pemohon dan sering mengucapkan keinginannya untuk minta cerai dari Pemohon dan Termohon terlalu boros dalam mengatur ekonomi keluarga, sehingga berapapun penghasilan yang telah Pemohon peroleh selalu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari serta puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 20 Desember 2015 yang pada akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa seijin dan sepengetahuan Pemohon hingga sekarang belum pernah pulang dan sejak itu tidak pernah kirim kabar baik melalui surat, telephone atau HP, sehingga Pemohon tidak mengetahui keberadaannya yang pasti. Dan sejak saat itu pula Pemohon sudah berusaha mencari Termohon dengan mendatangi orang tua, saudara-saudara, famili dan teman-temannya, namun semuanya tidak ada yang mengetahui keberadaan Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai dengan Pasal 125 HIR jo. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 dalil-dalil permohonan Permohon harus dibuktikan dan hal ini sesuai pula dengan pendapat ahli Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Tuhfah Juz X halaman 164 kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :





## القضاء على الغائب جائز ان كانت عليه بينة

Artinya : “Memutus perkara terhadap orang ghaib boleh kalau ada bukti-bukti”;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan bukti saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat, yang memberi bukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Kediri dan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon, maka perkara aquo menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Kediri sesuai dengan bunyi pasal 66 ayat (2)) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat, yang memberi bukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, maka sesuai Pasal 183 HIR. dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 yang berupa surat keterangan ghaib memberi bukti bahwa sejak bulan Januari 2015 Termohon telah pergi dan sampai sekarang tidak pernah pulang dan tidak pernah memberi kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas di wilayah Indonesia;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon adalah dari keluarga dan orang dekat Pemohon dibawah sumpah telah memberikan keterangan di depan sidang, keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya pada pokoknya adalah seperti tersebut pada duduk perkara diatas, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 171 dan 172 HIR;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa antara bukti P.1, P.2 dan P.3 serta keterangan saksi-saksi bersesuaian sehingga saling menguatkan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang didukung oleh bukti-bukti dan keterangan saksi, maka dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut menjadi fakta yang tetap;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah nyata terbukti rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi dan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang kurang lebih selama lima bulan tidak pernah pulang dan tidak pernah memberi kabar serta tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia, sehingga tujuan perkawinan mereka tidak tercapai sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon telah terbukti dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kediri atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon saat ini bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Pesantren Kota Kediri dan Termohon terakhir bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Pesantren Kota Kediri, sedangkan pernikahan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon dilangsungkan di wilayah Kecamatan Parang Kabupaten Magetan, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kediri atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren Kota Kediri dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parang Kabupaten Magetan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya seperti termuat dalam amar putusan ini ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadapi persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kediri ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kediri untuk mengirimkan salinan penetapan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren Kota Kediri dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parang Kabupaten Magetan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 386.000 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis Hakim pada hari ini Selasa tanggal 10 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Sya'ban 1437 Hijriyah oleh kami Drs. M. ZAENAL ARIFIN, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. MOH. MUCHSIN dan MOEHAMAD FATHNAN,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh MOH. DAROINI, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. M. ZAENAL ARIFIN, M.H.

ANGGOTA MAJELIS

ANGGOTA MAJELIS

ttd

ttd

Drs. MOH. MUCHSIN

MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I.

PANITERA PENGANTI

ttd

MOH. DAROINI, S.H.

### Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran..... : Rp 30.000,-
  2. Biaya Proses ..... : Rp 50.000,-
  3. Biaya Panggilan ..... : Rp 295.000,-
  4. Biaya Redaksi ..... : Rp 5.000,-
  5. Biaya Meterai ..... : Rp 6.000,-
  - Jumlah ..... : Rp 386.000,-
- (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Untuk Salinan yang sama bunyinya,  
Oleh  
Panitera,

Drs. H. Dulloh, S.H., M.H.